

**TESIS**

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PELANGGAN  
TOKOTOKEN MELALUI *PLATFORM*  
*EXCHANGE* TOKOCRYPTO**



**Oleh**

**ARIEF EKO SAPUTRO  
NIM. 2320215310162**

**PROGRAM MAGISTER HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT  
BANJARMASIN  
2025**

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PELANGGAN  
TOKOTOKEN MELALUI *PLATFORM EXCHANGE*  
TOKOCRYPTO**

**TESIS**

**Untuk Memperoleh Gelar Magister  
Dalam Program Magister Hukum Fakultas Hukum  
Universitas Lambung Mangkurat**

**Oleh**

**ARIEF EKO SAPUTRO  
NIM. 2320215310162**

**PROGRAM MAGISTER HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT  
BANJARMASIN  
2025**

**Judul Tesis** : **Perlindungan Hukum Bagi Pelanggan Tokotoken Melalui  
*Platform Exchange Tokocrypto***  
**Nama** : **Arief EkoSaputro**  
**NIM** : **2320215310162**

**Disetujui,  
Komisi Pembimbing**

**Pembimbing**



**Dr. H. Rachmadi Usman, S.H., M.H.**  
**NIP. 19670914199303 1 003**


**Diketahui**

**Koordinator Program Magister Hukum  
Universitas Lambung Mangkurat**



**Dr. H. Ahmad Syaufi, S.H., M.H.**  
**NIP. 19720208199903 1 004**

**Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Lambung Mangkurat**




**Dr. Achmad Faisal, S.H., M.H.**  
**NIP. 197506152003121001**

**Tanggal Lulus :**

**Tanggal Wisuda :**


**Tesis Ini  
Telah Diperiksa Dan Disetujui  
Pada Tanggal 16 Juli 2025**

**Pembimbing**




**Dr. H. Rachmadi Usman, S.H., M.H.  
NIP. 19670914199303 1 003**

**Disahkan Oleh  
Koordinator  
Program Magister Hukum**



**Dr. H. Ahmad Syaafi, S.H., M.H.  
NIP. 19720208199903 1 004**

**Diketahui Oleh  
Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Lambung Mangkurat**



**Dr. Achmad Faisal, S.H., M.H.  
NIP. 197506152003121001**

**Tesis Ini Telah Dipertahankan  
Di Depan  
Sidang Panitia Penguji Tesis  
Pada Tanggal 16 Juli 2025**

**Susunan Panitia Penguji Tesis**

**Ketua : Dr. Djoni S. Gozali, S.H., M.Hum.**

**Sekretaris : Dr. Saprudin, S.H., LL.M.**

**Anggota : Dr. H. Rachmadi Usman, S.H., M.H.**

## **MOTO**

"Apapun yang menjadi takdirmu, akan mencari jalannya untuk menemukanmu."

**(Ali bin Abi Thalib)**

## **PERSEMBAHAN**

Segala puji bagi Allah Swt. Tuhan penguasa semesta alam, yang atas kuasa serta ridho-Nya lah karya ilmiah tesis ini dapat terselesaikan, meski jauh dari sempurna penelitian ini dipersembahkan bagi orang-orang yang peneliti cintai dan sayangi.

### **Bapak dan Ibu terkasih,**

Diucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada kedua orang tua peneliti, **Bapak Syaiful Bahri, Alm** yang telah merawat, menjaga, mendidik dan membesarkan peneliti hingga bisa seperti sekarang ini, dan **Ibu Rusmini** yang telah menempa serta merakit peneliti selama 9 bulan dalam kandungan untuk menjadikan peneliti seorang yang tangguh menghadapi kerasnya badai kehidupan.

### **Dosen pembimbing tesis,**

Diucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada **Bapak Dr. H. Rachmadi Usman, S.H., M.H.**, atas ilmu, nasihat, serta bimbingan yang telah diberikan kepada peneliti sehingga peneliti dapat menyelesaikan penelitian dan penulisan tesis ini tepat pada waktunya.

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Arief Eko Saputro  
NIM : 2320215310162  
Program Studi : Magister Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa :

1. Tesis yang saya tulis ini benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan merupakan pengambil alihan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai tulisan atau pikiran saya sendiri.
2. Dalam Tesis ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar akademik di Perguruan Tinggi, dan sepanjang sepengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali secara tertulis dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka dan bebas dari plagiarisme.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan Tesis ini hasil jiplakan sebagaimana dimaksud diatas, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Banjarmasin, Juli 2025

Yang membuat pernyataan



A634AAMX430942404

Arief Eko Saputro

NIM. 2320215310162

**SAPUTRO, ARIEF EKO. 2025. PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PELANGGAN TOKOTOKEN MELALUI PLATFORM EXCHANGE TOKOCRYPTO. Program Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Program Pascasarjana, Universitas Lambung Mangkurat. Pembimbing : Dr. H. Rachmadi Usman, S.H., M.H. 114 halaman.**

## **RINGKASAN**

*Cryptocurrency* adalah bentuk mata uang digital yang dibuat serta dikelola dengan cara penggunaan teknik enkripsi canggih yang dikenal sebagai ilmu kriptografi, *cryptocurrency* berjalan diatas sebuah jaringan yang disebut *Blockchain*. *Crypto* dianggap bukan mata uang melainkan aset (aset kripto). Aset Kripto terbagi menjadi 2 jenis, yaitu Koin dan Token. Perbedaan antara keduanya adalah Koin memiliki blockchain sendiri, sedangkan token Token hanya menumpang pada jaringan Blockchain milik koin.

Token sering digunakan sebagai cara untuk membiayai proyek blockchain melalui penjualan token dalam ICO (Initial Coin Offering) atau STO (Security Token Offering), dan dapat diperdagangkan di bursa kripto. TokoCrypto sebagai salah satu platform exchange *cryptocurrency* terbesar di Indonesia telah meluncurkan token digitalnya sendiri yang dinamakan Toko Token (TKO) pada April 2021.

Toko Token (TKO) adalah utility token yang dikembangkan oleh Toko Crypto sebagai bagian dari ekosistem *Platform Exchangenya*. Secara teknis, Toko Token dibangun di atas jaringan *Blockchain* Binance Smart Chain (BSC) dengan standar BEP-20. Toko Token menawarkan berbagai manfaat kepada pengguna termasuk trading, staking, dan pengguna juga dapat berpartisipasi dalam program tabungan kripto yang menawarkan bunga kompetitif.

Tokocrypto adalah sebuah startup Platform Exchange yang bergerak di bidang marketplace menyediakan layanan untuk masyarakat untuk melakukan transaksi jual/beli *cryptocurrency*. platform adalah sebuah sarana yang memfasilitasi dua pihak atau lebih untuk berinteraksi secara fisik maupun virtual, seperti melakukan pertemuan (rapat), melakukan transaksi perdagangan (interaksi antara penjual dan pembeli), media iklan produk atau jasa layanan. Sedangkan Exchange adalah tempat untuk melakukan jual/beli aset kripto.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia sebagai regulator sektor keuangan di Indonesia juga telah menegaskan bahwa *cryptocurrency* bukanlah alat pembayaran yang sah di Indonesia sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/6/PBI/2018 tentang Uang Elektronik. Namun demikian, perdagangan aset kripto sebagai komoditi tetap diperbolehkan di bawah pengawasan Bappebti. Setelah dikeluarkannya ketetapan Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 1 Tahun 2025 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Badan

Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 11 Tahun 2022 Tentang Penetapan Daftar Aset Kripto Yang Diperdagangkan Di Pasar Fisik Aset Kripto, Toko Token (TKO) di urutan ke 270 termasuk dalam daftar aset kripto legal yang ditetapkan oleh Bappebti melalui Peraturan Bappebti Nomor 4 Tahun 2023.

Hubungan hukum para pihak dalam penggunaan platform TokoCrypto untuk investasi aset Toko Token di Indonesia dibingkai dalam suatu perjanjian hukum berbasis elektronik yang sesuai dengan ketentuan Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata). Hubungan hukum tersebut bersifat kontraktual, dimulai sejak pengguna menyetujui syarat dan ketentuan penggunaan platform, yang mencakup hak dan kewajiban masing-masing pihak, termasuk perlindungan terhadap data pribadi, tanggung jawab atas keamanan aset digital, serta mekanisme penyelesaian sengketa.

pelanggan memiliki hak seperti hak memperoleh keamanan, hak mendapatkan ganti rugi, hak mendapatkan informasi, juga hak untuk didengar seperti yang tertuang dalam Pasal 4 UUPK tentang Hak dan Kewajiban Konsumen. Perlindungan hukum terhadap pelanggan atau pengguna platform juga diatur dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

Dalam hal terjadinya sengketa atas transaksi bisnis yang menggunakan Token Toko Token setiap pelanggan maupun konsumen dapat menyelesaikan sengketa konsumen sesuai dengan ketentuan Pasal 45 UUPK dengan dua pilihan yaitu 1. melalui lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa antara konsumen dan pelaku usaha, atau 2. melalui peradilan yang berada dilingkungan peradilan umum.

**SAPUTRO, ARIEF EKO. 2025. PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PELANGGAN TOKOTOKEN MELALUI *PLATFORM EXCHANGE TOKOCRYPTO*. Program Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Program Pascasarjana, Universitas Lambung Mangkurat. Pembimbing : Dr. H. Rachmadi Usman, S.H., M.H. 114 halaman.**

### **ABSTRAK**

**Kata Kunci :** Perlindungan Hukum, pelanggan, TokoToken, Platform Exchange, TokoCrypto

Perkembangan teknologi digitalisasi telah mendorong pertumbuhan pesat aset digital kripto sebagai salah satu instrumen investasi yang sedang naik daun di Indonesia. Salah satu bentuk aset kripto yang marak diperdagangkan adalah *komoditi token* seperti TokoToken yang tersedia melalui platform exchange TokoCrypto. Namun demikian, perkembangan ini juga menimbulkan berbagai tantangan hukum, terutama terkait perlindungan bagi pelanggan yang bertransaksi di platform tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis karakteristik hukum TokoToken sebagai objek investasi digital serta menelaah bentuk perlindungan hukum bagi pelanggan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Toko Token merupakan token utilitas yang dikembangkan di atas blockchain Binance Smart Chain (BSC) dan Ethereum, yang menawarkan berbagai fungsi kepada pengguna termasuk trading, staking, dan pengguna dapat berpartisipasi dalam program tabungan kripto yang menawarkan bunga kompetitif.

Toko Crypto adalah pedagang fisik aset kripto di Indonesia yang menyediakan aplikasi untuk melakukan transaksi jual beli aset kripto. Tokocrypto terdaftar resmi di Bappebti, Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) Kementerian Perdagangan RI, sejak tahun 2019.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Perlindungan hukum terhadap pengguna platform diatur dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. TokoToken dikategorikan sebagai aset kripto yang diakui sebagai komoditi dalam perdagangan berjangka oleh BAPPEBTI. Platform TokoCrypto bertindak sebagai pedagang fisik aset kripto yang tunduk pada regulasi khusus, yakni Peraturan BAPPEBTI No. 13 Tahun 2022. Hubungan hukum yang terjalin antara pelanggan dan Toko Crypto diatur dalam perjanjian elektronik sesuai dengan ketentuan Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata).

**SAPUTRO, ARIEF EKO. 2025. LEGAL PROTECTION FOR TOKOTOKEN CUSTOMERS THROUGH THE TOKOCRYPTO EXCHANGE PLATFORM.** *Master of Law Program, faculty of Law, Postgraduate Program, Lambung Mangkurat University. Supervisor : Dr. H. Rachmadi Usman, S.H., M.H. 114 Page.*

## ABSTRACT

**Keywords:** Legal Protection, Customer, TokoToken, Exchange Platform, TokoCrypto.

The development of digital technology has spurred rapid growth in crypto digital assets as one of the emerging investment instruments in Indonesia. One type of crypto asset that is widely traded is token commodities such as TokoToken, which are available through the TokoCrypto exchange platform. However, this development also presents various legal challenges, particularly regarding the protection of pelanggans who transact on the platform. This research aims to analyze the legal characteristics of TokoToken as a digital investment object and to examine the forms of legal protection for pelanggans based on the prevailing laws and regulations in Indonesia.

TokoToken is a utility token developed on the Binance Smart Chain (BSC) and Ethereum blockchain, offering users various functions including trading, staking, and participation in crypto savings programs with competitive interest rates.

TokoCrypto is a physical crypto asset trader in Indonesia that provides an application for buying and selling crypto assets. It has been officially registered with Bappebti, the Commodity Futures Trading Regulatory Agency under the Ministry of Trade of the Republic of Indonesia, since 2019.

The research findings indicate that legal protection for platform users is governed by Law No. 8 of 1999 concerning Consumer Protection. TokoToken is categorized as a crypto asset recognized as a commodity in futures trading by BAPPEBTI. The TokoCrypto platform operates as a physical trader of crypto assets and is subject to specific regulations, namely BAPPEBTI Regulation No. 13 of 2022. The legal relationship between pelanggans and TokoCrypto is governed by an electronic agreement in accordance with the provisions of Article 1320 of the Indonesian Civil Code (KUH Perdata).

## UCAPAN TERIMA KASIH

*Bismillahirrahmanirrahim,*

*Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatu,*

Tiada kegembiraan dan sebagai hamba-Nya, seraya mengucapkan puji dan syukur kehadiran Allah Swt. Tuhan Yang Mahakuasa yang telah melimpahkan taufik dan rahmat-Nya dengan memberikan kesehatan, kekuatan, dan ketabahan, sehingga dapat menghantarkan peneliti kepada selesainya penelitian dan penulisan tesis yang berjudul “Perlindungan Hukum Bagi pelanggan Komoditi token Pada Toko Token Melalui *Platform Exchange* Toko Crypto” sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Magister Hukum pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat. Tak lupa disampaikan shalawat serta salam kepada Nabi Muhammad SAW. beserta keluarga, para sahabat, serta pengikut beliau hingga akhir zaman.

Penelitian dan penulisan tesis ini tidak dapat tertata dengan baik tanpa adanya bantuan, dorongan, dukungan, masukan, serta bimbingan dari berbagai pihak dan kalangan, baik secara perseorangan maupun secara kelembagaan. Maka dalam kesempatan kali ini, izinkan penulis dengan penuh suka cita menyampaikan ucapan Terima Kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh pihak yang telah membantu peneliti dalam menyelesaikan penelitian tesis ini. Atas budi baiknya, seraya memanjatkan do'a semoga Allah SWT. Tuhan Yang Mahakuasa akan memberikan pahala yang berlipat ganda atas amal kebajikannya masing-masing.

Pada kesempatan ini, peneliti mengucapkan Terima Kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh pihak yang turut membantu dalam proses penyelesaian penelitian dan penulisan tesis ini, di antaranya yaitu:

1. yang terhormat lagi amat terpelajar **Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.**, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, yang telah berkenan menerima peneliti sebagai mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat pada Program Magister (S2) Program Studi Hukum Ekonomi;
2. yang terhormat lagi amat terpelajar **Dr. H. Ahmad Syaufi, S.H., M.H.**, selaku Koordinator Program Magister Hukum, yang telah bersedia memberikan layanan akademik dan administratif kepada peneliti sejak awal studi hingga saat ini;
3. yang terhormat lagi amat terpelajar **Dr. H. Rachmadi Usman, S.H., M.H.**, selaku Dosen Pembimbing, yang dengan penuh kesabaran memberikan bimbingan serta masukan terkait dengan penelitian ini, sejak penyusunan usulan penelitian tesis hingga terselesaikannya penelitian dan penulisan tesis ini;
4. yang terhormat lagi amat terpelajar **Dr. Djoni Sumargo Gozali, S.H., M.Hum.** selaku Ketua Tim Penilai Ujian Penelitian Tesis, yang terhormat lagi amat terpelajar **Dr. Saprudin, S.H., LL.M.**, selaku Sekretaris Tim Penilai Ujian Penelitian Tesis, yang telah memberikan banyak masukan dan saran keilmuan serta pemikiran guna menyempurnakan substansi serta penulisan pada penelitian dan penulisan tesis ini;
5. yang terhormat lagi amat terpelajar seluruh **Bapak/Ibu Dosen** Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, terutama **Bapak/Ibu Dosen Pengajar Program Kekhususan Hukum Ekonomi**, yang telah memberikan ilmu dan pengetahuan serta membuka wawasan berpikir mengenai Hukum Ekonomi;
6. teman-teman Program Magister Hukum Angkatan 2023, terutama **Kelas Reguler B** serta teman-teman yang telah memberikan dukungan kepada peneliti selama masa perkuliahan; serta
7. **Banyak-banyak terima kasih kepada diriku sendiri**, bisa kuat menjalani hidup yang penuh dengan cobaan berat dan lika liku kehidupan seorang diri hingga dapat menyelesaikan penulisan ini;
8. seluruh pihak yang telah banyak memberikan bantuan sehingga dapat terselesaikannya penelitian dan penulisan tesis ini.

Peneliti menyadari bahwa tesis ini masih jauh dari kesempurnaannya sebagai sebuah karya ilmiah, oleh karena itu dengan penuh suka cita dan tangan terbuka akan menerima saran serta masukan yang bersifat membangun dalam rangka untuk menyempurnakan tesis ini, sehingga dapat menjadi sumber inspirasi bagi mahasiswa/i lainnya dan dapat memenuhi prasyarat mengakhiri pendidikan akademik Program Magister Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat.

Akhirnya dengan kerendahan hati, peneliti berharap agar tesis ini dapat memberikan banyak manfaat dan sumbangsih pemikiran bagi pengembangan keilmuan hukum serta mendatangkan kemaslahatan agama, nusa, bangsa, dan negara Indonesia yang merdeka dan berdaulat.

Banjarmasin, Juli 2025

**ARIEF EKO SAPUTRO**  
**NIM. 2320215310162**

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
LEMBAR PENGESAHAN	
SUSUNAN PANITIA PENGUJI TESIS	
MOTO DAN PERSEMBAHAN	
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN	
RINGKASAN	
ABSTRAK	
ABSTRACT	
UCAPAN TERIMA KASIH	
DAFTAR ISI	
DAFTAR TABEL	
DAFTAR GAMBAR	
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	4
C. Keaslian Penelitian.....	4
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	12
E. Tinjauan Pustaka .....	13
F. Metode Penelitian.....	277
G. Pertanggungjawaban Sistematika Penulisan.....	31
BAB II KARAKTERISTIK ASET TOKEN TOKO TOKEN SEBAGAI OBJEK TRANSAKSI BISNIS DI INDONESIA.....	33
A. Aset Digital Token Toko Token. ....	33
B. Aset Token Toko Token Sebagai Objek Komoditas.....	41
C. Aset Token Toko Token sebagai Objek Surat Berharga.....	51

D. Aset Token Toko Token sebagai Aset Digital Berdasarkan Fungsi	59
BAB III HUBUNGAN HUKUM PARA PIHAK DALAM PENGGUNAAN PLATFORM TOKO CRYPTO UNTUK INVESTASI ASET TOKEN PADA TOKO TOKEN DI INDONESIA .....	70
A. Platform Toko Crypto .....	70
B. Kepastian Hukum TokoToken.....	77
C. Hubungan Hukum Antara Para Pihak Pada TokoCrypto.....	99
BAB IV PENUTUP .....	113
A. Kesimpulan .....	113
B. Saran.....	114
DAFTAR PUSTAKA	
RIWAYAT HIDUP	

## **DAFTAR TABEL**

Tabel 1.1 Penelitian yang Relevan .....	5
Tabel 2.1 Perbedaan Anara Koin dan Token .....	37
Tabel 2.2 Perjalanan evolusi TokoCrypto dan TKO dari tahun ke tahun.....	599
Tabel 3.1 Daftar 545 Aset Crypto yang Terdaftar di BAPPEBTI .....	811

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1	Aplikasi Trading Favorit Indonesia.....	4444
Gambar 2.2	Membuat Akun Crypto.....	45
Gambar 2.3	Menu Beranda .....	46
Gambar 2.4	Masuk ke menu dompet pada akun Toko Crypto.....	47
Gambar 2.5	Melihat Perkembangan Keuntungan Maupun Kerugian Terhadap Investasi Trading .....	499
Gambar 2.6	Stop order .....	50
Gambar 2.7	Fitur Staking Deposito Tabungan Pada Toko Crypto .....	554
Gambar 2.8	Menu Staking.....	55
Gambar 2.9	Keterangan Bunga Deposito.....	56
Gambar 2.10	Persetujuan Kontrak Digital Dengan Mengklik Tombol Konfirmasi. 57	
Gambar 2.11	Penanda Keberhasilan Berlangganan .....	58
Gambar 2.12	Produk Token dan Koin Crypto .....	67
Gambar 2.13	Setelah saldo terisi pada dompet akun.....	68
Gambar 2.14	Membeli Atau Berinvestasi Sebuah Aset pelanggan.....	69